


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT TIJARAH  
(Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Ana Rofiqi  
NIM 14220044**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT TIJARAH (STUDI DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Januari 2018

Penulis,



Ana Rofiqi  
NIM 14220044

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ana Rofiqi NIM: 14220044  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT TIJARAH  
(STUDI DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN  
SIDOARJO)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Januari 2018

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin. M.HI

NIP 19740819 200003 1 002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fakhruddin', written over a horizontal line.

Dr. Fakhruddin. M.HI

NIP 19740819 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ana Rofiqi  
NIM/Jurusan : 14220044/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin. M.HI  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah  
(Studi Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru  
Kabupaten Sidoarjo)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 02 Oktober 2017	Proposal Skripsi	<i>Ar</i>
2	Rabu, 04 Oktober 2017	Acc Proposal Skripsi	<i>B</i>
3	Rabu, 22 November 2017	BAB I, II, III	<i>B</i>
4	Selasa, 28 November 2017	Revisi BAB I, II dan III	<i>B</i>
5	Senin, 22 Januari 2018	BAB IV	<i>Ar</i>
6	Jum'at, 02 Februari 2018	Revisi BAB IV	<i>Ar</i>
7	Senin, 12 Februari 2018	BAB V	<i>B</i>
8	Kamis, 01 Maret 2018	Abstrak	<i>B</i>
9	Senin, 05 Maret 2018	Revisi Abstrak	<i>B</i>
10	Kamis, 08 Maret 2018	ACC Skripsi	<i>Ar</i>

Malang, 08 Maret 2018

Mengetahui,  
a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Ana Rofiqi, NIM 14220044, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT TIJARAH  
(STUDI DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN  
SIDOARJO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dengan Penguji:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dr. Suwandi, M.H<br>NIP: 19610415 20003 1 001                 | (  )<br>Ketua Penguji         |
| 2. Dr. Fakhruddin, M.HI<br>NIP: 19740819 200003 1 002            | (  )<br>Sekretaris/Pembimbing |
| 3. Dr. H.Moñ. Toriquddin, Lc, M.HI<br>NIP: 19730306 200604 1 001 | (  )<br>Penguji Utama         |

Malang, 28 Maret 2018

Dekan  
  
Dr. Baifulqoh, S.H, M.Hum  
NIP: 19631205 200003 1 001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (التوبة : ١٠٣)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah*

*Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*

*(At-Taubah: 103)*

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î                      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya      دون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو                      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya      خير      menjadi      khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “‘Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm* , dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT TIJARAH (STUDI DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, selaku Dosen Wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syukron Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta Aba H.M. Masruchin dan Umi Rofi'atul Adawiyah. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan saya.
8. Terimakasih juga buat Saudara ku Mas Nasrul, Sairoffie, Mudzi, Amin, Naim, Doni, Neng Atiro, Ema, Khusnul, Arni, Biba dan Adek Ilmi

9. Terimakasih buat seseorang yang telah menemani dan membantu secara langsung dalam penyusunan skripsi ini, yaitu TDMZ.
10. Untuk sahabat-sahabat saya Faiq, Syarah, Mali, Muklis, Fatoni, Umi K.
11. Untuk teman-teman HBS '14 dan HBS B yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amîn yâ rabbal 'alamîn.*

Malang, 14 Maret 2018

Penulis,

Ana Rofiqi

NIM 14220044

## ABSTRAK

Ana Rofiqi, NIM 14220044, 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin. M.HI

---

**Kata Kunci:** Persepsi, Masyarakat, Zakat Tijarah

Di wilayah Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo masyarakat sebagian besar (80%) berprofesi sebagai Pengusaha Sandal dan (20%) sebagai pemilik toko Emas. Wilayah ini merupakan wilayah muslim yang produktif dalam melaksanakan zakat. Dalam aplikasinya di masyarakat hukum yang ada tidak sesuai dengan penerapannya. Kebanyakan dari masyarakat hanya memahami untuk mengeluarkan zakat mal, mereka tidak memahami kewajiban untuk mengeluarkan zakat tijarah. Padahal dalam hukum Islam zakat tijarah wajib dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki harta yang dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Tetapi, justru yang dikeluarkan oleh kebanyakan masyarakat adalah zakat mal, dimana zakat mal hanya wajib dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki ketentuan barang zakat mal walaupun tidak diperdagangkan. Sedangkan pada kenyataannya masyarakat itu memiliki harta yang diperdagangkan bukan harta ketentuan zakat mal walaupun ketentuan zakatnya sama-sama 2,5% tetapi dari sisi benda harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah disebutkan (zakat mal). Sehingga mengenai harta lain yang jika dilihat dari bentuk bendanya tidak wajib dizakati (ketentuan zakat mal) maka wajib dizakati apabila diperdagangkan dengan niat untuk memperoleh keuntungan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah di desa Wadungasri kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana distribusi zakat tijarah oleh masyarakat di desa Wadungasri kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah adalah yang pertama, pemahaman tentang *Mustahik* dimasyarakat lebih kepada fakir dan miskin, pemahaman tentang ukuran zakat yaitu masyarakat mengetahui zakatnya sebesar 2,5%, pemahaman tentang menyalurkan zakat dan pemahaman tentang kewajibannya dalam mengeluarkan zakat tijarah hasil usaha sandal dan zakat mal hasil dari toko emas. Kedua, masyarakat desa Wadungasri hanya berzakat dengan cara memilih salah satu antara zakat tijarah dan zakat mal dengan alasan karena mereka hanya memahami bahwa kewajibannya hanya mengeluarkan 1 zakat.

## ABSTRACT

Ana Rofiqi, NIM 14220044, 2018. *The Perception of Society towards Zakat Tijarah (A Study in Wadungasri Village, District Waru, Sidoarjo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin.M.HI

---

**Keywords:** Perception, Society, Zakat Tijarah

In the area of Wadungasri Village, District Waru, Sidoarjo, most of the society in there (80%) work as a slipper businessman (20%) as well as the owner of gold shop. This region is categorized as a moslem region which is quite productive to implement zakat. However, it is not suitable according to the application of the majority of legal community. Most of the society only understand to do zakat mal, but not the obligatory to do zakat tijarah which is required in Islamic law. It is a must for moslems who have had assets that used as traded commodities. Yet, the assets that they give are mostly to zakat mal, in which it is compulsory only to those who have the provision of zakat mal although it is not being traded. Whereas in the reality, those society have traded assets, not the zakat mal assests although the zakat's condition is equal 2,5%. But, from the prespective object, the assets those obligated to be given are zakat mal. Related with other assets which seen from the shape of the object.

The statements of the problem in this study are (1) How is the perception of the society about zakat tijarah in Wadungasri Village, Districst Waru, Sidoarjo? (2) How does the distribution of zakat tijarah by the society in Wadungasri Village, Districst Waru, Sidoarjo?

In this study, the writer used the qualitative approach which is empirical. In collecting the data, the writer used interview method as well as documentation. The analysis used is descriptive analysis.

The result of the study shows that the perceptions of the society towards zakat tijarah are:(1) The comprehension of *Mustahik* in the society is more on the poor and needy. (2) the comprehension towards the size of zakat is around 2,5 %. (3) the comprehension of giving the zakat as well as its obligatory on zakat tijarah and zakat mal. Secondly, the society of Wadungasri is only giving alms by choosing one of the zakat tijarah and zakat mal due to the available notion that it is obligated to do 1 zakat only.

## ملخص البحث

آنا رافريقي، رقم التسجيل ١٤٢٢٠٠٤٤، ٢٠١٨. تصور المجتمع عن زكاة التجارة (الدراسة في قرية وادنج أسري، مناطق وارو و مقاطعة سيدوأرجو). البحث العلمي. قسم قانون الأعمال الإسلامية، بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التصور، المجتمع، زكاة التجارة.

في قرية وادنج أسري، مناطق وارو و مقاطعة سيدوأرجو، يعمل معظم المجتمع (٨٠%) في النعال و (٢٠%) كأصحاب متاجر الذهب. هذه المنطقة هي منطقة مسلمة منتجة في تنفيذ الزكاة. ولكن تطبيق القانون الموجود في المجتمع لا يتماشى مع تطبيقه. كثير من الناس لا يفهمونه إلا إيتاء الزكاة المالية، وهم لا يفهمون بوجوب إيتاء الزكاة التجارية. في حين أن زكاة التجارة في الشريعة الإسلامية يجب أن يخرجها الذين يملكون الكنز المستخدم كسلعة متداولة. و لكن في الواقع، يأتي معظم الناس زكاة المال، حيث كان زكاة المال لا يلزم أن يؤتته إلا لشخص لديه شروط السلع لزكاة المال، وعلى الرغم من عدم تداولها. وعلى الواقع، أن المجتمع لديهم أموال التي يتم تداولها وليست أموال لحكم زكاة المال، ولو كان حكمها من الزكاة تساوي ٢،٥%، ولكن من جانب الممتلكات الكنز الذي يلزم الزكاة هو الكنز المذكور (زكاة المال). بحيث أن الأموال الأخرى التي إذا ما نظرت من شكل الكائن لا يجب عليها أن تزكيتها (شروط زكاة المال) فيجب أن تزكيتها إذا كان تداولها بهدف الحصول على الربح.

أسئلة البحث في هذا البحث منها (١) كيف ينظر الجمهور إلى زكاة التجارة في قرية وادونج أسري مناطق وارو و مقاطعة سيدوأرجو؟ (٢) كيف يقوم توزيع زكاة التجارة من قبل الناس في قرية وادونج أسري مناطق وارو و مقاطعة سيدوأرجو؟ في هذا البحث، يستخدم الباحث المدخل البحث النوعي. أما النوع من هذا البحث فهو تجريبي. في الحصول على البيانات، استخدم الباحث طريقة المقابلة والوثائق. والتحليل المستخدم هو التحليل الوصفي.

النتائج من هذا البحث، أن تصور المجتمع عن زكاة التجارة : (١) فهم المجتمع عن المستحق أكثر للفقراء والمحتاجين، وفهم المجتمع عن قدر الزكاة هو ٢,٥ %، وفهم توجيه الزكاة وفهم الالتزامات المنصوص عليها في إيتاء زكاة التجارة وزكاة المال، (٢) المجتمع في قرية وادونج أسري لا يؤتون الزكاة إلا باختيار الأحد من بين زكاة التجارة و زكاة المال بسبب وجوب إيتاء الزكاة الواحد فقط كما يفهمونه.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLATER.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	17
1. Zakat Dalam Islam .....	17
a. Pengertian Zakat.....	17
b. Landasan Hukum Zakat .....	20
c. Syarat Zakat .....	21
d. Sejarah Pensiari'atan Zakat.....	22
e. Hikmah dan Faedah Zakat .....	25
f. Pengertian Distribusi.....	29
2. Zakat Tijarah Dalam Islam.....	29
a. Pengertian Zakat Tijarah .....	29
b. Landasan Hukum Zakat Tijarah .....	30
c. Syarat Zakat Harta Perdagangan .....	33
d. Cara Membayar Zakat Harta Perdagangan.....	34

e. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	35
f. Pengertian Jual Beli.....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian .....	44
2. Pendekatan Penelitian.....	45
3. Lokasi Penelitian .....	45
4. Jenis Dan Sumber Data .....	45
5. Metode Pengumpulan Data .....	46
6. Metode Pengolahan Data.....	47
7. Teknik Uji Keshahihan Data .....	49

### **BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

A. Kondisi Obyektif Desa Wadungasri.....	50
1. Sejarah Desa.....	50
2. Kondisi Geografis .....	52
3. Kondisi Demografis .....	53
4. Kondisi Sosial Keagamaan .....	54
5. Kondisi Pendidikan .....	55
6. Kondisi Sosial Ekonomi.....	58
B. Paparan Dan Analisis Data.....	60
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah Oleh Masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.....	60

2. Distribusi Zakat Tijarah Oleh Masyarakat Desa Wadungasri

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ..... 66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Islam adalah agama yang *rahmatallil'alam*. Sebagai makhluk sosial, maka mau tidak mau manusia akan saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidupnya. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam kerjasama yang dilakukannya adalah aspek ekonomi.

Zakat adalah ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang kelima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum mina ad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat

dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara bersungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.<sup>1</sup>

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban presentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerimanya.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam terkandung segala nilai-nilai luhur yang akan dapat dimunculkan kapan dan dimana saja untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia. Dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan hubungan antara masyarakat kaya dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, Islam memiliki jalan yang sangat bijak untuk menanggapi masalah ini yakni dengan jalan zakat atau shadaqah. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qardawi, "Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari segala kelemahan pribadi atau cacat masyarakat atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat"<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 1

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Terj. Syahril Hakim, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 100

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), h. 3

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat Mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>4</sup> Menurut masyarakat tentang zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, tanpa tahu bahwa zakat mal itu masih banyak pembagiannya lagi seperti zakat tijarah, zakat pertanian, zakat profesi dll.

Sedangkan zakat fitrah (zakat nafs) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.<sup>5</sup> Sedangkan Zakat Tijarah (Perdagangan) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.<sup>6</sup>

Dalam aplikasinya dimasyarakat hukum yang ada tidak sesuai dengan penerapannya. Kebanyakan dari masyarakat hanya memahami untuk mengeluarkan zakat mal, mereka tidak memahami kewajiban untuk mengeluarkan zakat tijarah. Padahal dalam hukum Islam zakat tijarah wajib dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki harta yang dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan (*amwaal at- tijarah*). Tetapi justru yang dikeluarkan oleh kebanyakan masyarakat adalah zakat mal, dimana zakat mal hanya wajib dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki

---

<sup>4</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 40

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), h. 42

<sup>6</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 108

ketentuan barang zakat mal (Unta, sapi, anggur dll) walaupun tidak diperdagangkan. Sedangkan pada kenyataannya masyarakat itu memiliki harta yang diperdagangkan, bukan harta ketentuan zakat mal walaupun ketentuan zakatnya sama-sama 2,5% tetapi dari sisi 'ayn (benda) harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah disebutkan (zakat mal). Sehingga mengenai harta lain yang jika dilihat dari bentuk bendanya tidak wajib dizakati (ketentuan zakat mal) maka wajib dizakati apabila diperdagangkan dengan niat untuk memperoleh keuntungan.

Pada kenyataannya masyarakat hanya mengeluarkan zakat mal (emas dan perak) padahal mengeluarkan zakat tijarah ini juga termasuk dalam kewajibannya karena selain memiliki emas dan perak mereka juga memiliki usaha lain yaitu usaha sandal.

Dari pernyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT TIJARAH (Studi Kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas adapun tujuan dari penulisan proposal ini ialah:

1. Bagaimana persepsi Masyarakat terhadap zakat Tijarah di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana distribusi zakat Tijarah oleh Masyarakat di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari proposal ini ialah:

1. Untuk mengetahui persepsi Masyarakat terhadap zakat Tijarah di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui distribusi zakat Tijarah oleh Masyarakat di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuann ilmu dibidang hukum dan ekonomi, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada umat muslim dan para calon sarjana hukum, khususnya dalam menjalankan muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan masalah penetapan harga yang sesuai dengan prinsip bisnis syariah.

### E. Definisi Operasional

Untuk menambah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi Kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo), maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut:

**Persepsi** : Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran.<sup>7</sup> Persepsi yaitu mencari informasi melalui indera untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitar, atau mencari informasi yang terkait dengan permasalahannya yaitu pendapat masyarakat tentang zakat tijarah, ukuran zakat dan cara menyalurkan zakat itu sendiri.

**Zakat Tijarah** : Dalam bahasa arab adalah *Urudh* Bentuk jamak dari *'Aradh* yang berarti harta duniawi, ardh yang berarti

---

<sup>7</sup> Thoha Miftah, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 23

selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas).  
Yakni barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.<sup>8</sup> Zakat tijarah yaitu zakat yang dikeluarkan hasil dari perdagangan atau suatu barang akan dikenakan zakat tijarah apabila diniatkan untuk jual beli dengan mengambil keuntungan.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi Kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”, untuk kejelasan dan mempermudah dalam mengetahui isi dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama**, Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan atau analisis bahan hukum, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, Dalam bab ini membahas landasan teori. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka melandasi analisis masalah yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah yang ditinjau dari konsep

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 220

hukum islam. Serta teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

**Bab Ketiga**, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data dan metode uji pengabsahan data.

**Bab Keempat**, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Argumentasi peneliti pada analisis data dengan menghubungkan hasil-hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan.

**Bab Kelima**, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, atau skripsi, baik substansi maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorisinilan dalam sebuah penelitian serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>9</sup>

Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah ditulis baik dalam bentuk skripsi, maupun jurnal adalah sebagai berikut:

1. Lailatul Fitriyah, 2012, "*Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*"

Skripsi ini ditulis oleh Lailatul Fitriyah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut diolah kemudian dianalisis. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu masyarakat peternak madu di Kecamatan Tumpang terbagi menjadi tiga tipe

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2013), h. 23

masyarakat, yang pertama yaitu masyarakat peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Masyarakat yang kedua yaitu masyarakat yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikan berdasarkan pada zakat pertanian dan perdagangan. Adapun tipe masyarakat yang ketiga yaitu masyarakat peternak yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan zakat madu. Sedangkan faktor yang mendasari terjadi perbedaan tipe ini adalah tingkat pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang berbeda, sehingga masing-masing peternak lebah menerapkan zakat madu sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan masing-masing.

Adapun letak persamaan dan perbedaannya yaitu penelitian diatas dimungkinkan dalam hal zakatnya, yaitu dalam zakat hasil perdagangan. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu penelitian diatas mempotret bagaimana madu itu dizakati, sedangkan penelitian ini mempotret bagaimana sandal itu dizakati.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lailatul Fitriyah, *Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak: Syariah, 2012)

2. Selamat Riadi, 2008, “*Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam* (Studi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)”

Hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati dengan diqiyaskan pada zakat perdagangan (2,5%) karena masyarakat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa. Sedangkan mereka yang mengeluarkan zakatnya dengan mengacu pada zakat pertanian murni, dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka Islam memandang sebagai suatu yang dibenarkan, dengan landasan Maqashid Asy- Syariah telah terwujud. Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut diolah kemudian dianalisis.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas. Diantaranya yaitu sama dalam membahas zakat. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas tentang pelaksanaan zakat kopi, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat hasil sandal. Adapun perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian ini dan lokasi penelitian diatas. Lokasi penelitian diatas yaitu di Desa Tanjung jati Kec. Warkuk

Rantau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini lokasinya yaitu di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.<sup>11</sup>

3. Istiqomah, 2011, “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Zakat Madu*”

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah analisis mengenai pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban pelaksanaan zakat madu. Dalam hal ini imam syafi’i mempunyai dua pendapat, yang pertama bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya karena beliau berpegang pada hadist yang diriwayatkan Ibnu Syababah yang menyatakan bahwa zakat madu itu zakatnya 10%. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena madu merupakan cairan yang keluar dari hewan sehingga madu tidak wajib untuk dizakati.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas. Diantaranya yaitu sama dalam membahas zakat. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas analisis pendapat Imam Syafi’i tentang zakat madu, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat hasil sandal.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan metode Content

<sup>11</sup> Selamat Riadi, Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Rantau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan), Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fak: Syariah, 2010)

<sup>12</sup> Istiqomah, Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Zakat Madu, Skripsi Fakultas Syariah, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011)

analisis. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis Deskriptif Analisis.

4. Arif Rahman Hakim, 2009, "*Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak* (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)"

Skripsi ini ditulis oleh Arif Rahman Hakim, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya adalah para pedagang hasil tambak dan para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dengan menggunakan analisis kelompok. Hasil penelitiannya adalah masyarakat Kelurahan Kalianyar memang masih kurang pemahamannya terhadap zakat perniagaan, meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya, walaupun masih belum maksimal.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas. Diantaranya yaitu sama dalam membahas zakat hasil perdagangan. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas tentang hasil tambak, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat hasil sandal. Adapun perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian ini dan lokasi penelitian diatas. Lokasi penelitian diatas yaitu Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sedangkan

penelitian ini lokasinya yaitu di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.<sup>13</sup>

5. Ubaidillah, “*Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah* (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam rangka analisis data lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung ataupun dengan teknik dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian bahwa distribusi zakat mal dan zakat fitrah dasarnya rutinitas umat Islam ketika bulan Ramadhan. Maka dari itu mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Poncokusumo Malang melakukan rutinitas tersebut dengan mendistribusikan zakat keluar wilayah dimana mayoritas penduduk beragama Kristen. Sedangkan pendapat ulama Malang pendistribusian zakat harus dilakukan di wilayah dulu, apabila sudah terpenuhi semuanya maka zakat tersebut di distribusikan ke luar wilayah meskipun pemberian atau shodaqoh tersebut diberikan

---

<sup>13</sup> Arif Rahman Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak* (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fakultas Syariah, 2009)

kepada penduduk yang mayoritas beragama Kristen demi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas. Diantaranya yaitu sama dalam membahas zakat. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat hasil sandal. Adapun perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian ini dan lokasi penelitian diatas. Lokasi penelitian diatas yaitu di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sedangkan penelitian ini lokasinya yaitu di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ubaidillah, *Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah* (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), Skripsi, (Malang: UIN Malang, Fak: Syariah, 2014)

**Tabel I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	Mendeskripsikan zakat madu. Lokasi di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	Mendeskripsikan zakat hasil sandal Lokasi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2.	Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)	Mendeskripsikan zakat Kopi. Lokasi di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan	Mendeskripsikan zakat hasil sandal Lokasi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
3.	Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Madu	Lebih mengarah pada pandangan tokoh mengenai zakat madu dan tidak merealisasikan pandangan tokoh tersebut dengan pelaksanaan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pelaksanaan zakat susu yang kemudian ditinjau dengan pandangan ulama ahli zakat kontemporer	Mendeskripsikan zakat hasil sandal Lokasi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
4.	Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)	Lebih spesifik membahas zakat tijarah hasil tambak ikan Lokasi Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan	Lebih spesifik membahas zakat tijarah hasil perusahaan sandal Lokasi Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

5.	Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)	Membahas tentang pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah dan menurut pendapat ulama malang dari segi akademis Lokasi Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	Membahas zakat tijarah Lokasi Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
----	---	--	---

Setelah membaca tabel diatas, jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan lima penelitian sebelumnya. Walaupun terlihat sama dalam objek formalnya, akan tetapi dari segi objek materilnya sangatlah berbeda.

## B. Kerangka Teori

### 1. Zakat Dalam Islam

#### a. Pengertian Zakat

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki dua makna, yaitu tumbuh dan suci. Adapun secara istilah kata “zakat” mencakup dua makna tersebut. Menurut makna pertama yaitu “bertambah” jika ditinjau dari segi syariat yaitu karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab tumbuh dan

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 34

berkembangnya harta yang telah dizakati, karena hal ini sesuai dengan dalil bahwa “harta tidak berkurang karena sedekah”. Begitu juga dengan pahala orang yang berzakat, pahalanya pun akan bertambah. Adapun menurut makna yang kedua yaitu “suci” hal ini disebabkan karena zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dosa-dosa.<sup>16</sup>

Zakat dalam definisi para fuqoha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.<sup>17</sup>

Sedangkan Zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dan menurut Ibnu Taimiyah “*Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula*”.<sup>18</sup> Harta yang dikeluarkan dalam syara’ dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang

---

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Shahih Al Bukhary*, h. 7

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 166

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 35

yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana.<sup>19</sup>

Adapun makna zakat yang lain adalah sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, hak dan pemberian maaf. Adapun zakat menurut syariat adalah memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai haul dan nishab kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, selain bani Hasyim dan bani Muthalib.<sup>20</sup>

Barang yang dizakatkan bisa dalam bentuk zakat, bisa juga nilai yang sesuai dengan zakat tersebut. Jika harta tersebut telah mencapai apa yang telah disyaratkan oleh syariat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tidak semua harta itu wajib dizakati. Adapun jenis-jenis dari harta yang wajib secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>21</sup>

- a) Zakat Mal (Harta): Emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan biji-bijian dan barang perniagaan.
- b) Zakat Nafs: Zakat jiwa yang disebut juga “Zakat Fitrah” zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa.

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 164

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Shahih Al Bukhary*, h. 8

<sup>21</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 8

Untuk perhitungan zakat tijarah itu dari nilai barang dagangan ditambah uang dagangan yang masih ada ditambah piutang dan dikurangi utang yang sudah jatuh tempo. Harga barang merupakan harga ketika sudah haul, bukan harga ketika beli. Pengertian zakat tijarah akan membuat lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Untuk hutang, hanya hutang yang jatuh tempo saja, bukan hutang keseluruhan. Jika hutang keseluruhan tidak akan ada uang yang dizakatkan. Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

#### b. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah fardlu yang setara dengan shalat fardlu, karena merupakan salah satu dari rukum Islam. Di dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat yang beriringan dengan perintah mendirikan shalat, terdapat tidak kurang dari delapan puluh dua ayat.<sup>22</sup> Salah satunya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Q.S. An-Nur (24): (56))<sup>23</sup>*

<sup>22</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 2

<sup>23</sup> Q.S. an-Nur (24) : 56, h. 357

Adapun hadits Rasulullah SAW. Yang menjelaskan kedudukan zakat sebagai salah satu rukum Islam, adalah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ : بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخارى)

*“Dari Ibnu Umar R.A., Rasulullah SAW telah bersabda: Islam dibangun diatas lima hal, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”<sup>24</sup>*

### c. Syarat Zakat

Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan ketentuan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat yang sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh Dan Berakal

<sup>24</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, Shahih Bukhariy (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 11

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*, h. 172-182

4. Kondisi Harta
5. Mencapai Nisab (Ukuran Jumlah)
6. Kepemilikan Sempurna Dari Harta
7. Cukup Haul (Ukuran Waktu, Masa)
8. Tidak Ada Hutang
9. Melebihi Kebutuhan Pokok

#### d. Sejarah pensyari'atan Zakat

Allah SWT telah memfardlukan zakat sejak awal permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Bahkan Allah SWT juga telah memfardlukan zakat kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam, sebagaimana yang diterangkan Allah di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya telah diperintahkan menunaikan zakat, sebagaimana mereka diperintahkan mendirikan shalat. Di antara ayat-ayat itu sebagai berikut:

1. Syari'at Nabi Ibrahim AS terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' (21) ayat 73, Allah berfirman:

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan*

*hanya kepada kami lah mereka selalu menyembah.” (Q.S. Al-Anbiya’ (21) : 73)<sup>26</sup>*

2. Syari’at Nabi Ismail AS terdapat di dalam Al-Qur’an Surat

Maryam (19) ayat 54-55, Allah berfirman:

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

*“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. (54) Dan ia menyetujui ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. (55)” (Q.S. Maryam (19) : 54-55)<sup>27</sup>*

3. Syari’at Nabi Musa AS terdapat di dalam Al-Qur’an surat

Al-Maidah (5) ayat 12, Allah berfirman:

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾﴾

<sup>26</sup> Q.S. Al-Anbiya’ (21) : 73, h. 328

<sup>27</sup> Q.S. Maryam (19) : 54-55, h. 306

*“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan Sesungguhnya kamu akan Ku masukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Q.S. A-l-Maidah (5) :12)<sup>28</sup>*

4. Syari’at Nabi AS terdapat di dalam Al-Qur’an Surat Maryam (19) ayat 30-31 Allah berfirman:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

*Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi (30) dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (31). (Q.S. Maryam (19) : 30-31)<sup>29</sup>*

Berdasarkan keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa ibadah zakat itu sudah menjadi bagian dari syari’at rasul-rasul

<sup>28</sup> Q.S. A-l-Maidah (5) :12, h. 109

<sup>29</sup> Q.S. Maryam (19) : 30-31, h. 307

terdahulu.<sup>30</sup> Pada awalnya zakat difardlukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikit terserah kepada kemauan dan kebaikan para pengeluar zakat sendiri. Hal itu berjalan hingga tahun kedua Hijrah. Mereka yang menerima zakat pada masa itu pun hanya dua golongan saja, yaitu *fakir* dan  *miskin*. Pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, baru lah syara' menentukan harta-harta yang wajib dizakati, serta kadarnya masing-masing.<sup>31</sup>

#### e. Hikmah dan Faedah Zakat

Hikmah zakat dapat dilihat dari tiga sisi atau sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sebagai *Muzaki* (orang yang berzakat). Yang kedua dari sudut pandang sebagai *Mustahik* (orang yang menerima zakat). Adapun yang terakhir adalah dari sudut pandang sebagai *Umara* (Pemerintah).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h.6

<sup>31</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 10

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Antologi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 21

1. Bagi para *Muzaki* (orang yang berzakat)

- a) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan *bathil* (tamak).
- b) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
- c) Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kepedulian sosial.
- d) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (*mustahik*) dan merupakan perintah Allah.
- e) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas.
- f) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

2. Bagi para *Mustahik* (orang yang menerima zakat)

- a) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci, dan dendam terhadap golongan kaya, yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
- b) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.
- c) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

### 3. Bagi para *Umara* (Pemerintah)

- a) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.
- b) Memberikan solusi aktif memberantas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.<sup>33</sup>

Adapun faedah zakat, sebagian ulama berpendapat bahwa faedah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek diniyah (segi agama), aspek khuluqiyyah (segi akhlak), dan aspek ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan).<sup>34</sup>

#### 1. Faedah *Diniyah*

- a) Menjalankan salah satu rukun Islam.
- b) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
- c) Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- d) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- e) Sebagai sarana penghapus dosa.

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Antologi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, h. 21

<sup>34</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 243-244

## 2. Faedah *Khuluqiyyah*

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak mampu.
- c) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- d) Penyucian terhadap akhlak.

## 3. Faedah *Ijtimaiyyah*

- a) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- b) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- c) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- d) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
- e) Memperluas peredaran harta benda atau uang.

#### **f. Pengertian Distribusi**

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi.

Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen.<sup>35</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>36</sup>

### **2. Zakat Tijarah Dalam Islam**

#### **a. Pengertian**

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya, dan yang dimaksud harta

---

<sup>35</sup> M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129

<sup>36</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. 1; Surabaya: Karya Abditama, 2011), h. 125

perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.<sup>37</sup>

Dalam bahasa Arab adalah *Urudh*. Bentuk jamak dari *'aradh* yang berarti harta duniawi, ardh yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni barang-barang perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.<sup>38</sup>

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.<sup>39</sup>

#### b. Landasan Hukum Zakat Tijarah

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al- Qur'an sebagai berikut:

a) Firman Allah SAW

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

<sup>37</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h.108

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 220

<sup>39</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h.109

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.s. Al-Baqarah (2) : 267)<sup>40</sup>*

Dalam penafsiran ayat ini Imam Al-Thabariy berpendapat, bahwa maksud dari ayat ini adalah, “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.”<sup>41</sup> Begitu juga dengan Imam al-Jashash ia juga berpendapat, ia mengatakan di dalam kitabnya *Ahkam al-Qur’an*, “Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat di atas adalah “hasil perdagangan”. Mereka yang berpendapat demikian itu diantaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh karena pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 267, h. 45

<sup>41</sup> Al-Thabariy, *Tafsir Al-Thabariy*, jilid 5, h. 555-556

<sup>42</sup> Imam al-Jashah, *Ahkam Al-Qur’an*, jilid 1, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1993), h. 624

## b) Firman Allah SAW

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah sedekah (zakat) dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengan sedekah itu”  
(Qs. At-Taubah: 103)<sup>43</sup>*

## c) Sabda Rasulullah SAW

عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج  
الصدقة من الذي نعد للبيع

*Dari Samrah bin Jundab: “Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah dari barang yang kami sediakan untuk perniagaan” (HR. Abu Dawud: 1587)*

## d) Sabda Rasulullah SAW

عن أبي ذر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم  
صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته

*Dari Abu Dzar ra, berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Unta ada zakatnya, kambing ada zakatnya, sapi ada zakatnya, dan pada kain yang diperdagangkan juga ada zakatnya” (HR. Ahmad)*

Kemudian hujjah hadist yang digunakan oleh para Ulama’  
untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadits

<sup>43</sup> Qs. At-Taubah (9) : 103, h. 203

yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab yang mengatakan:<sup>44</sup>

كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة بما نعد للبيع

“Rasulullah SAW. Memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual”<sup>45</sup>

### c. Syarat Zakat Harta Perdagangan

Dalam kitab *al-Tadzhib fi Adillat Matan al-Ghayat wa al-Taqrif al-Mahsyur bi Matan Abi Syuja fi al-Fiqh al-Syafi'i* telah disebutkan, bahwa syarat wajib zakat perdagangan itu sama dengan zakat barang –barang berharga (emas dan perak), yaitu ada lima syarat:

- 1) Beragama Islam, itu berarti tidak diwajibkan berzakat bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.
- 2) Merdeka, itu berarti tidak diwajibkan berzakat bagi hamba sahaya atau budak.
- 3) Milik yang sempurna, itu berarti harta yang tidak dimiliki secara sempurna maka tidak wajib dizakati.
- 4) Sudah mencapai *nishab*, *nishab* untuk zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas. Harga emas 1 gram 24 Karat adalah Rp. 552.500.<sup>46</sup> jadi nishab zakat

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 302

<sup>45</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, no. 1562, h. 598

<sup>46</sup> <https://hargakini.com/harga-emas-24-karat-antam/2/> (diakses pada tanggal 28 Januari 2017, pukul 11.00 WIB)

perdagangan kurang lebih adalah 85 gram x Rp. 552.500 =  
Rp. 46.962.500.

- 5) *Haul*, Harta yang dimiliki sudah mencapai usia satu tahun.<sup>47</sup>

#### d. Cara Membayar Zakat Harta Perdagangan

Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada setiap akhir tahun. Perhitungan tersebut disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Ketika melakukan perhitungan, pedagang tersebut boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada walau jenisnya berbeda.<sup>48</sup>

Seorang pedagang muslim, bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaannya. Baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutangnya yang tidak mungkin

<sup>47</sup> Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Fi Adilati Matan al-Ghayah Wa al-Taqrrib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1978), h. 91-92

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 167

kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya sampai orang tersebut menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.<sup>49</sup>

Sedangkan barang-tijarah yang diambil dari suatu tempat, yang mana barang-barang tersebut ada karena proses alamiah dan pengusaha hanya tinggal mengambilnya, lalu menjual tanpa mengolah, mengubah atau mencampurnya dengan bahan-bahan lain seperti:

1. Memancing ikan disungai.
2. Melaut untuk menangkap ikan.
3. Memanen madu di hutan.
4. Mengambil marmer, poslen, batu pasir baik batu bahan bangunan atau batu-batu perhiasan.

Maka barang-barang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Baik itu dari harga jual barang tersebut, atau dengan barang lain yang senilai, yang dibutuhkan oleh *mustahiq*.<sup>50</sup>

#### **e. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

Al-Qur'an telah menetapkan dan menjelaskan kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat, Senagaimana firman Allah SWT:

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 169

<sup>50</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur (Kelompok HUMANIORA)-Anggota Ikapi Berkhitmat untuk umat, 2011), h. 94

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(Q.S. At-Taubah (9) : 60)<sup>51</sup>

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam al-Qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun perincian dari delapan golongan tersebut yaitu:

a) Fakir

Fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki barang apa-apa dibawah *nishab* menurut hukum zakat yang sah. Menurut mazhab Maliki fakir adalah orang yang

<sup>51</sup> Q.S. at-Taubah (9) : 60, h. 196

mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.<sup>52</sup>

b) Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak mampu memenuhi hajat hidupnya. Menurut pendapat Imamiah, Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan.

c) Amil Zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau pemimpin negara untuk mengumpulkan zakat.<sup>53</sup> Adapun seseorang yang menjadi amil disyaratkan memiliki sifat kejujuran serta menguasai tentang hukum zakat. Konsep amil zakat dilihat dari kajian fikih memiliki pengertian sebagai orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya kemudian

---

<sup>52</sup> Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z: Panutan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 124

<sup>53</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung: Marja, 2004), h.86

menyalurkannya kepada mustahik.<sup>54</sup> Adapun zakat yang diberikan kepada seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

d) Muallaf

Yang termasuk Muallaf ialah orang-orang yang lemah hatinya serta niatnya untuk masuk Islam. Dalam hal seperti ini, zakat dibagikan untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan dalam mempertahankan umat Islam. Para ulama membagi muallaf dalam dua golongan, muslim dan nonmuslim (kafir). Dari dua golongan tadi dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yaitu:<sup>55</sup>

a. Golongan Muslim

- 1) Pemimpin, maksudnya kelompok yang diperhitungkan diantara kaum muslimin dan berpengaruh di antara kaum kafir. Mereka berhak mendapatkan zakat, hal ini diharapkan agar mereka masuk agama Islam.
- 2) Pemuda kaum muslim yang beriman lemah, dengan diberi zakat diharapkan zakatnya itu dapat meningkatkan imannya dan meneguhkan keislamannya.

<sup>54</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 194-195

<sup>55</sup> Ibrahim, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, h. 87-88

- 3) Kelompok kaum muslim yang berada di perbatasan kaum kafir, dengan adanya zakat sebagai bantuan diharapkan dapat mempertahankan daerah Islam.
- 4) Petugas zakat, segolongan kaum muslim yang bertugas mengumpulkan zakat, baik melalui ajakan maupun paksaan, dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dapat dikelompokkan sebagai orang yang berhak menerima zakat, bertujuan untuk mempertahankan kesatuan kaum muslim.
  - b. Muallaf dari golongan nonmuslim (kafir)
    - 1) Orang yang masuk Islam melalui kedamaian dalam hatinya.
    - 2) Orang-orang yang dikhawatirkan berbuat jahat. Diharapkan dengan diberi zakat akan terhindar dari permusuhannya.
  - e) Budak (riqab)

Para budak yang dimaksudkan di sini oleh para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar atau menebus diri mereka. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Maliki

yang mengatakan bahwa seharusnya para budak itu dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka. Adapun syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak tersebut harus muslim dan memerlukan bantuan.

f) Orang yang terbebani hutang (*gharim*)

Orang yang terbebani hutang yang digunakan tidak untuk perbuatan maksiat berhak menerima zakat untuk melunasi hutang-hutangnya. Menurut mazhab Hanafi orang yang terbebani hutang ialah orang yang benar-benar memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutang-hutangnya. Adapun orang yang berhutang itu dibagi menjadi empat golongan yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Orang yang menanggung hutang orang lain
- 2) Orang yang salah mengatur keuangan
- 3) Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang
- 4) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat.

Semua golongan yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar hutang-hutang yang dimilikinya terlunasi.

---

<sup>56</sup> Ibrahim, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, h. 89

g) Orang yang berada di jalan Allah (sabilillah)

Yang termasuk dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang berjuang dan berjihat agar Islam Berjaya dengan tidak mengharapkan imbalan, seperti Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ  
بُنَيِّنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”*  
(Q.S. as-Shaff (61) : 04)<sup>57</sup>

Beberapa kriteria yang dapat digolongkan sebagai sabilillah yang berhak menerima zakat di antaranya yaitu:<sup>58</sup>

- a) Orang-orang yang melakukan persiapan berperang di jalan Allah yang membutuhkan peralatan seperti senjata, makanan, dan transportasi.
- b) Orang-orang yang menyebarkan Islam.
- c) Orang-orang yang menuntut ilmu keagamaan baik siswa, sarjana maupun para peneliti.

<sup>57</sup> Q.S. as-Shaff (61) : 04, h. 551

<sup>58</sup> Ibrahim, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, h.90

d) Diberikan terhadap orang-orang yang membangun serta mengorganisasikan aktifitas yang bergerak dalam keislaman serta penyebaran ilmu pengetahuan seperti TPA, TPQ, Pesantren dan lembaga-lembaga organisasi lainnya.

h) Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah orang yang berpergian (*musafir*) yang tidak memiliki uang untuk pulang ke tempat asalnya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ibnu sabil hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang, dengan syarat orang yang melaksanakan perjalanan tidak dengan tujuan maksiat.

Dari kedelapan golongan di atas dikelompokkan lagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori kelompok yang menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat dan kelompok yang mendapat zakat setelah kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang termasuk ke dalam kelompok prioritas utama yaitu: fakir, miskin, amil, dan muallaf. Sedangkan yang masuk pada kelompok kedua, mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan, diantaranya yaitu budak (*riqab*), orang yang memiliki hutang (*gharim*), *sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 374-375

#### f. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>60</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan *al-bay'* البيع yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafadz البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual yang sekaligus juga berarti kata beli.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 32

<sup>61</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Jakarta: Pen. Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>62</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Untuk memperoleh data tersebut, metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang damai.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hal. 42

<sup>63</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti terkait dengan data yang diperoleh adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam atas gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.<sup>64</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibatasi pada lingkup masyarakat di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Alasan pemilihan lokasi serta informan dalam penelitian ini adalah dikarenakan data-data terkait dengan permasalahan yang diajukan telah banyak digali dari masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan tidak adanya kendala untuk melakukan komunikasi dengan para informan. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat disana masih awam untuk melaksanakan zakat tijarah.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah dengan metode wawancara dengan informan. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subyek

---

<sup>64</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 167

penelitiannya,<sup>65</sup> Seperti studi kepustakaan berupa buku-buku karya ilmiah dan lain-lain yang terkait dengan materi penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a) Metode Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>66</sup> Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.<sup>67</sup> Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas, misalnya para pengusaha sandal maupun seseorang yang ahli didalamnya. Diantaranya pengusaha sandal tersebut ialah:

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. H. Anshor | 6. Faisal  |
| 2. Zaim      | 7. Rima    |
| 3. Taufiq    | 8. Khusnul |
| 4. Zarqoni   |            |
| 5. Fathoni   |            |

Jenis wawancara yang akan digunakan yaitu semiterstruktur atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta

<sup>65</sup> Anwar Syaifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 4

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 231.

<sup>67</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, h. 70.

pendapat dan ide-idenya.<sup>68</sup>. Diantara yang dijadikan informan yaitu para usaha sandal di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 8 orang yang dijadikan informan, sebagaimana nama-nama yang telah disebutkan di atas.

b) Metode Dokumentasi

Data yang diperoleh akan dikategorisasikan dan diklasifikasikan secara sistematis, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan zakat tijarah di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

6. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang digunakan peneliti setelah data diperoleh ialah sebagai berikut:

a. *Editing/edit*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

b. *Classifying/klasifikasi*

Setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang

---

<sup>68</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 233.

diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying/verifikasi*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada dilapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. *Analyzing/analisis*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>69</sup>

e. *Concluding/pengambilan kesimpulan*

Penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,logis,

---

<sup>69</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang: UIN press, 2012), h.48

tidaktumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

#### 7. Teknik Uji Keshahihan Data

Teknik uji keshahihan data dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 'kemasannya' sendiri. Subjek dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Kondisi obyektif Desa Wadung Asri

##### 1. Sejarah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka Desa adungasri selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkn Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.<sup>70</sup>

Sejarah Desa Wadungasri itu bermula dari sebuah alat untuk membabat alas yang artinya itu Wadung (pecok) dan Asri (Tajam). Ada pula yang mengartikan bahwa Desa Wadung Asri itu tentram dan sejuk, sehingga masyarakatnya rukun dan damai. Desa itu berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

---

<sup>70</sup> Sumber data : Kantor Desa Wadungasri

adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa.

Desa Wadungasri merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan merupakan desa yang padat penduduknya dengan mata pencaharian sebagian besar adalah buruh kerja. Desa Wadungasri merupakan daerah pinggiran perbatasan Surabaya dan Sidoarjo sehingga gaya hidup bermasyarakat lebih condong ke Surabaya karena jarak tempuh dengan Kota Surabaya lebih dekat dibandingkan dengan Kota Sidoarjo.

Masyarakat yaitu suatu kelompok masyarakat yang mempunyai wilayah dan otonomi sendiri yang dipimpin oleh masyarakat itu sendiri. Di Era Otonomi, Pemerintahan Desa Wadungasri juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut, indikatornya adalah penggalan potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih kurang dari harapan Pemerintahan Desa Wadungasri karena masih kurangnya factor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat Desa serta Pendapatan Asli Desa yang hingga saat ini mengandalkan dari Biaya Sewa Tanah Kas Desa, Bunga Deposito, dan Sumbangan Pihak Ketiga (Pengusaha) yang tidak mengikat.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Sumber data : Kantor Desa Wadungasri

## 2. Kondisi Geografis

Desa Wadungasri memiliki wilayah seluas 106,124 Ha yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu:

Pemukiman/Perumahan	77,00 Ha
Perkantoran/Pergudangan	5,12 Ha
Pertokoan/Perdagangan	3,00 Ha
Sekolah	2,50 Ha
Tempat Ibadah (Masjid/Musholla)	0,12 Ha
Jalan Desa	6,016 Ha
Jalan Kabupaten	6,00 Ha
Jalan Tol	4,92 Ha
Makam/Kuburan	0,50 Ha
Lapangan Olahraga	0,80 Ha
Kantor Balai Desa	0,07 Ha
Balai RW & Balai RT	0,07 Ha
Poskamling	0,008 Ha

Di samping pembagian wilayah diatas Desa Wadungasri terbagi menjadi 3 (tiga) pendukuhan/dusun di antaranya yaitu:<sup>72</sup>

1. Dusun Gedongan
2. Dusun Ngipah Indah
3. Dusun Wadungasri Dalam

<sup>72</sup> Sumber data: Kantor Desa Wadungasri

Dari ketiga dusun tersebut terbagi atas 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 52 Rukun Tangga (RT).<sup>73</sup>

Desa Wadungasri masuk dalam wilayah Kecamatan Waru dengan posisi garis memiliki batas-batas dengan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambak Sumur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepuh Kiriman
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Berbek

Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memiliki Cuaca Iklim yang dapat ditinjau seperti berikut ini:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Curah Hujan           | 2000-3000 Mm/Tahun |
| 2. Jumlah bulan hujan    | 6 Bulan            |
| 3. Suhu rata-rata harian | 29-35 °C           |
| 4. Bentang Wilayah       | Datar              |

### 3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017, jumlah penduduk Desa Wadungasri sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk
 

Jiwa	9.086 Orang
Laki-laki	4.584 Orang
Perempuan	4.502 Orang

<sup>73</sup> Sumber data : Kantor Desa Wadungasri

Kepala Keluarga 2.567 Orang

## 2. Mutasi Penduduk

Datang 4 Orang

Pindah 21 Orang

Lahir 7 Orang

Meninggal 10 Orang

## 3. Bangunan Fasilitas Umum

Balai Desa 1 Buah

Balai RW 5 Buah

Balai RT 2 Buah

Poskamling 4 Buah

Masjid 7 Buah

Mushollah/Langgar 12 Buah

Pondok Pesantren 3 Buah

TPQ 6 Buah

Sarana Olahraga 2 Buah

Sekolah 5 Buah<sup>74</sup>

## 4. Kondisi Sosial Keagamaan

Dalam hal keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 8.151 orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang berdiri di Desa Wadungasri Kecamatan Waru

<sup>74</sup> Sumber data: Kantor Desa Wadungasri

Kabupaten Sidoarjo dengan kompensasi masjid berjumlah 7 tempat dan musholla 12 tempat. Jumlah penduduk menurut Agama dapat dilihat pada Tabel II Berikut:<sup>75</sup>

**Tabel II**

**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	8.151 Jiwa
2.	Kristen	1.579 Jiwa
3.	Katholik	816 Jiwa
4.	Hindu	39 Jiwa
5.	Budha	201 Jiwa
6.	KongHuCu	1 Jiwa
7.	Lainnya	7 Jiwa

**5. Kondisi Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus

<sup>75</sup> Sumber data : Kantor Desa Wadungasri

berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian yang lulus dari jenjang tngkatan pendidikan. Pendidikan yang terdapat pada Desa sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tempat belajar atau beberapa sekolah yang sudah berdiri mulai dari PAUD sampai sekolah menengah ke atas beberapa jumlah sekolah yang terdapat di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dapat diliat pada Tabel III berikut:

**Tabel III**

**Jumlah Gedung Sekolah**

<b>NO</b>	<b>Gedung Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
1.	PAUD	6 Gedung
2.	TK	8 Gedung
3.	SD/MI	6 Gedung
4.	SMP/MTS	3 Gedung
5.	SMA/MA/SMK	3 Gedung
<b>Jumlah</b>		<b>26 Gedung</b>

Prosentase tingkat pendidikan Desa Wadungasri dapat dilihat pada Tabel IV berikut:

**Tabel IV**  
**Tamat Sekolah Masyarakat**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	1.234
2.	Tamat SD/ Sederajat	2.091
3.	Tamat SLTP/ Sederajat	2.119
4.	Tamat SLTA/ Sederajat	2.262
5.	D1/D2	91
6.	D3	392
7.	S1	707
8.	S2	170
9.	S3	15
<b>Jumlah Total</b>		<b>9,081</b>

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Wadungasri tidak sedikit yang memiliki pendidikan tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi namun mayoritas masyarakat Desa Wadungasri berpendidikan SD, SLTP dan SLTA. Sebagian masyarakat tetap bersekolah demi mendapatkan pendidikan meskipun lulus dari sekolah luar biasa atau hanya sebatas kursus. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Wadungasri tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah

ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Wadungasri baru tersedia di tingkat pendidikan dasar (SD, SLTP dan SLTA), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Wadungasri yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Wadungasri bahkan beberapa lembaga Bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.<sup>76</sup>

## **6. Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk saat ini sangat signifikan dengan hadirnya beberapa usaha waralaba. Dan juga tentunya usaha-usaha home industri memungkinkan untuk dapat berkembang dengan lebih baik yang tentunya masih membutuhkan pembinaan dan permodalan dari instansi yang terkait. Hal ini dapat dilihat dari profesi atau pekerjaan masing-masing masyarakat seperti berikut:

---

<sup>76</sup> *Sumber data : Kantor Desa Wadungasri*

**Tabel V**  
**Profesi Masyarakat**

Profesi/Pekerjaan	Jumlah
PNS	169 Jiwa
Swasta	3.558 Jiwa
Wiraswasta	225 Jiwa
Pedagang	15 Jiwa
Pensiun ABRI/PNS	142 Jiwa
Pelajar/Mahasiswa	2.435 Jiwa
IRT	321 Jiwa
Guru/Ustadz	123 Jiwa
Dosen	44 Jiwa
POLRI/TNI	43 Jiwa
Tidak Bekerja	3.253 Jiwa
Lain-lain	466 Jiwa

a) Potensi Unggulan Desa

1. Home Industri Sandal

Sektor industri yang dimaksud adalah Industri Rumah Tangga yang dikelola oleh perorangan yang menyebar disekitar wilayah perkampungan yang ada yaitu di wilayah Desa Wadungasri. Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya dimasyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar yang cukup menjanjikan sebagai gambaran pendapatan yang diperoleh.

## 2. Home Industri Kopi

Sektor usaha ini dikelola oleh salah seorang warga Desa Wadungasri yang mana hasil dari usahanya sudah diminati dan dikirim ke berbagai wilayah sekitar Sidoarjo dan Surabaya.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai pengusaha sandal.<sup>77</sup>

## B. Paparan Dan Analisis Data

### 1. Persepsi Masyarakat terhadap zakat tijarah oleh Masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya, dan yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan.<sup>78</sup>

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa

<sup>77</sup> Sumber data : Kantor Desa Wadungasri

<sup>78</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h.108

mendatangkan keuntungan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.<sup>79</sup>

Dalam bahasa Arab adalah *Urudh*. Bentuk jamak dari *'aradh* yang berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni barang-barang perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.<sup>80</sup>

Zakat merupakan suatu ajaran yang harus dipahami oleh setiap manusia yang beragama Islam. Pada saat ini cakupan zakat sudah semakin berkembang dan terdapat beberapa macam zakat yang dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai nishab dan haulnya. Salah satu macam harta zakat yang wajib dizakati jika sudah mencapai nishabnya yaitu zakat hasil perdagangan.

Menurut masyarakat tentang zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, tanpa tahu bahwa zakat mal itu masih banyak pembagiannya lagi seperti zakat tijarah, zakat pertanian, zakat profesi dll.

Sebagian masyarakat memilih untuk melakukan memproduksi Sandal. Salah satunya adalah masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Adapun dalam pemahaman zakat, mayoritas masyarakat Desa Wadungasri sudah memahami tentang adanya kewajiban pada setiap harta yang mereka dapatkan.

---

<sup>79</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h.109

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 220

Seperti yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa sumber. dikatakan oleh Zaim sebagai salah satu pengusaha sandal dalam wawancaranya:

*“Saya mengerti kalau dalam setiap harta yang dimiliki seseorang ada hak-hak saudara sesama muslim yang harus dikeluarkan zakatnya, karena hal itu merupakan perintah agama Islam sebagai bentuk kepedulian pada mereka yang kurang mampu sehingga tidak ada jurang yang terlalu jauh memisahkan antara si kaya dan si miskin. Saya juga mengerti nishab dalam hasil usaha sehingga diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat. Kalau zakat hasil perdagangan yang saya keluarkan itu sebesar 2,5%”<sup>81</sup>*

Zaim telah menjelaskan alasannya mengeluarkan zakat tijarah. Karena dari hasil usahanya terdapat hak-hak saudara sesama muslim yang berhak untuk menerimanya.

Menurut hasil wawancara dengan H. Anshor yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha emas dan beberapa bidang usaha lainnya:

*“Pertama kali saya memulai untuk menjadi pengusaha pada tahun 90an, saya hanya memahami zakat sebagai ajaran agama yang diwajibkan atas orang-orang kaya atau mampu. Namun seiring perjalanan saya mulai mencari tahu apa dan kenapa kami harus mengeluarkan zakat atas harta yang didapatkan dalam usaha dan perjuangan kami untuk dibagikan dengan mereka yang kurang mampu atau ekonomi lemah. Apa hanya sebatas tuntutan atau terdapat nilai-nilai moral yang terkandung. Pada akhirnya saya pun memahami bahwa Islam begitu indah dengan ajaran-ajarannya, kalau sebatas melihat bagian luar jelas seolah-olah ajaran yang dalam hal ini zakat kurang bisa diterima bagi mereka yang belum paham mendalam terkait agama atau biasa kita sebut Islam KTP. Harta yang kita dapatkan dengan usaha sendiri mengapa dibagikan dengan mereka yang kurang mampu. Ternyata, Islam mengajarkan pada kita dengan mewajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia dari sikap rakus, pelit, dan tamak, juga untuk menghilangkan sikap mencintai dan ambisi terhadap dunia. Karena kecintaan terhadap harta kekayaan merupakan naluri manusia yang mendorongnya untuk senantiasa mempertahankan harta kekayaannya. Allah berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan*

<sup>81</sup> Zaim, wawancara (Sidoarjo, 5 Januari 2018).

*mensucikan mereka.” (At-Taubah: 103). Sebagai bentuk empati dan rasa saling membantu terhadap sesama saudara seiman yang ekonominya lemah saya mengeluarkan zakat tijarah dan zakat mal sebesar 2,5% agar hubungan antara si kaya dan si miskin tetap terjaga dengan baik. Sejatinya anjuran atas berzakat adalah untuk kebaikan diri kita sendiri agar sebagai manusia yang saling membutuhkan satu sama lain tetap terjaga sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri (zoon politicon) dan simbiosis mutualisme karna bagaimanapun juga tidak akan pernah ada istilah orang kaya jika tidak ada orang miskin.”<sup>82</sup>*

Dari penjelasan di atas bahwa H. Anshor paham tentang kewajibannya untuk mengeluarkan zakat tijarah dan zakat mal. Beliau juga mengatakan bahwa pengetahuan yang beliau pahami tentang zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

Menurut hasil wawancara dengan Zarqoni yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha toko bunga:

*“saya tidak tahu tentang zakat tijarah ini. Selama ini saya hanya tahu zakat mal dan saya mengeluarkan zakat itu. Karna pengetahuan saya tentang zakat kurang luas”<sup>83</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa beliau tidak mengetahui tentang zakat tijarah. Dan beliau selama ini hanya mengerti tentang zakat mal dan melaksanakannya, dengan alasan kurangnya pengetahuan tentang zakat.

Menurut hasil wawancara dengan Fathoni yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha sandal dan toko emas:

*“Setahu saya kadar zakat mal dan zakat tijarah itu 2,5% . jadi setahu saya zakat mal dan zakat tijarah itu sama-sama 2,5% zakatnya. Saya hanya melaksanakan zakat mal saja selama ini, saya pilih salah satu dari dua zakat tersebut”<sup>84</sup>*

<sup>82</sup> Anshor, wawancara ( Sidoarjo, 5 Januari 2018).

<sup>83</sup> Zarqoni, wawancara ( Sidoarjo, 5 Januari 2018).

<sup>84</sup> Fathoni, wawancara (Sidoarjo, 5 Januari 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas, beliau mengatakan bahwa hanya melaksanakan zakat mal dengan alasan karena zakat mal dan zakat tijarah kadarnya sama yaitu 2,5%.

Menurut hasil wawancara dengan Faisal yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha sepatu:

*“Zakat tijarah itu bukan zakat yang dikeluarkan semestinya seperti zakat emas dan perak tapi zakat yang dikeluarkan khusus buat pedagang dengan masa nya 1 tahun. Masyarakat masih minim pengertiannya tentang zakat tijarah termasuk saya juga, yang diketahui hanya zakat mal. Apabila terjadi kasus seperti ini orang yang tidak mengetahui itu di ma’fu hukumnya karna saya hanya melaksanakan zakat mal”<sup>85</sup>*

Beliau telah memberi alasan yaitu karena pengetahuannya yang minim sehingga tidak tahu tentang zakat tijarah. Apabila terjadi seperti ini maka hukum nya di ma’fu karena tidak tahu.

Menurut hasil wawancara dengan Taufiq yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha toko sepatu sandal dan tas:

*“Saya mengeluarkan zakat mal dan zakat tijarah setiap tahunnya. Karena menurut saya ini suatu kewajiban sebagai rasa syukur saya. Saya meyakini bahwa rezeki itu tidak barokah jikalau tidak dikeluarkan zakatnya. Segala sesuatu itu ada zakatnya, ilmu pun ada zakatnya yaitu dengan cara mengamalkannya. Di dalam agama juga sudah di jelas kalau zakat itu wajib di tunaikan. Saya mengeluarkan zakat ini sebesar 2,5%”<sup>86</sup>*

Taufiq telah menjelaskan alasan beliau mengeluarkan zakat, karena itu sudah menjadi kewajiban sebagai bentuk rasa syukurnya.

<sup>85</sup> Faisal, wawancara (Sidoarjo, 6 Januari 2018).

<sup>86</sup> Taufiq, wawancara (Sidoarjo, 6 Januari 2018).

Menurut hasil wawancara dengan Rima yang dalam hal ini beliau sebagai pemilik toko sandal:

*“Biasanya zakat tijarah itu dibarengi dengan zakat mal. Karena zakat mal dan zakat tijarah itu sama atau memilih salah satu dari 2 zakat tersebut. Kalau saya mengeluarkan zakat mal karena pengetahuan saya hanya tentang zakat mal”<sup>87</sup>*

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa Rima hanya mengeluarkan zakat mal dengan alasan karna hanya mengetahui tentang zakat mal.

Menurut hasil wawancara dengan Khusnul yang dalam hal ini beliau sebagai pemilik toko sandal :

*“Saya tidak tahu masalah zakat tijarah. Cara pengeluaran dan perhitungan zakatnya juga saya tidak tahu. Karena pengetahuan saya tentang zakat sangatlah minim. Zakat yang pernah saya tunaikan hanya zakat fitrah dan zakat mal, karena hanya itu yang saya tahu”<sup>88</sup>*

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa Khusnul tidak mengetahui tentang zakat tijarah baik cara mengeluarkan dan perhitungannya. Selama ini beliau hanya menjalankan kewajiban zakatnya yaitu zakat fitrah dan zakat mal, karena hanya itu yang beliau mengerti.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memahami tentang zakat tijarah ada 3 orang yaitu H. Anshor, Zaim dan Taufiq. Dan cara pembayaran yang sudah sesuai yaitu sebanyak 5 orang.

<sup>87</sup> Rima, wawancara (Sidoarjo, 8 Januari 2018).

<sup>88</sup> Khusnul, wawancara (Sidoarjo, 8 Januari 2018).

## 2. Distribusi Zakat Tijarah Oleh Masyarakat Desa Wadungasri

### Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Secara teori ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Yaitu fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *Riqab* (Budak), orang yang terbebani hutang (*gharim*), *sabilillah*, *ibnu sabil*. Dari delapan golongan tersebut tidak semuanya mendapatkan zakat hasil dari Toko Emas dan perusahaan sandal Desa Wadungasri. Pengusaha tersebut lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir (*fuqara*) dan orang-orang miskin, adapula yang memberikan zakatnya kepada TPQ, masjid dan madrasah-madrasah.

Adapun pengertian *fuqara* menurut mahab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki barang apa-apa dibawah nishab menurut hokum zakat yang sah. Sedangkan menurut mazhab Maliki *fuqara* adalah orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahu. Adapun pengertian *masakin* menurut pendapat Imamiah, Imam Hanafi dan Maliki orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z: Panuran Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 124

Adapun yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang dan berjihad agar Islam Berjaya. Adapun menurut Yasin Ibrahim al- Syaikh di dalam bukunya Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta, yang termasuk dalam kategori Sabilillah adalah:

- a. Orang-orang yang melakukan persiapan berperang di jalan Allah yang membutuhkan peralatan seperti senjata, makanan, dan transportasi.
- b. Orang-orang yang menyebarkan Islam.
- c. Orang-orang yang menuntut ilmu keagamaan baik siswa, sarjana, maupun para peneliti.
- d. Diberikan terhadap orang-orang yang membangun serta mengorganisasikan atifitas yang bergerak dalam keislaman serta penyebaran ilmu pengetahuan, seperti TPQ, TPA, Pesantren dan lembaga-lembaga organisasi lainnya.

Alasan-alasan pengusaha lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada fakir dan miskin adalah karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar dan demi kepentingan umum. Serta bertujuan untuk mensejahterahkan umat Islam yang ada disekitar. Seperti yang diungkapkan oleh H. Anshor:

*“karena mereka golongan penerima zakat yang paling banyak dan paling mudah dijumpai disekitar sini. Mereka adalah golongan yang paling dekat dengan kita. Dan mereka juga termasuk golongan yang paling membutuhkan daripada golongan-golongan yang lain”*<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Anshor, wawancara (Sidoarjo, 5 Januari 2018).

Jadi apa yang dikatakan oleh H. Anshor telah sesuai dengan teori yang berlaku. Beliau menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima seperti fakir dan miskin dengan alasan karena itu yang lebih mudah dijumpai.

Biasanya masyarakat disini mengeluarkan zakatnya langsung diberikan zakat nya kepada golongan-golongan tersebut. Tidak melalui perantara badan amil zakat atau lembaga amil zakat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena di desa tersebut belum ada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang berdiri. Biasanya amil zakat hanya akan dibentuk ketika waktu pembayaran zakat fitrah saja. Itu pun hanya satu tahun sekali ketika bulan suci Ramadhan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang mengeluarkan zakat tijarah itu ketika membayarkan zakat fitrah Seperti yang diungkapkan oleh Taufiq:

*“karna zakat tijarah itu menunggu 1 nishob atau haul maka saya mengeluarkan zakat itu ketika mengeluarkan zakat fitrah yaitu di bulan suci Ramadhan. Saya amanah kan zakat itu kepada panitia zakat yang ada di masjid”<sup>91</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa Taufiq mengeluarkan zakat tijarah ketika beliau juga mengeluarkan zakat fitrah yaitu di bulan suci Ramadhan, sehingga zakat tijarah ini di amanahkan kepada panitia zakat yang ada di masjid.

---

<sup>91</sup> Taufiq, wawancara (Sidoarjo, 6 Januari 2018)

Menurut hasil wawancara dengan Daya yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha emas dan beberapa bidang usaha lainnya :

*“Saya belum pernah mengeluarkan zakat tijarah, mungkin cara menyalurkannya seperti menyalurkan zakat fitrah yaitu dengan cara diberikan kepada panitia zakat yang ada di masjid terlebih dahulu ketika bulan suci Ramadhan”<sup>92</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa Daya belum pernah mengeluarkan zakat tijarah akan tetapi beliau mengira bahwa menyalurkan zakat tijarah ini seperti menyalurkan zakat fitrah yaitu diberikan kepada panitia zakat.

Menurut hasil wawancara dengan Fathoni yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha sandal:

*“Karena di desa ini tidak ada badan amil zakat, maka zakat itu diberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Disini amil zakat itu dibentuk ketika waktu pembayaran zakat fitrah saja di masjid. Itu hanya satu tahun sekali ketika bulan suci Ramadhan”<sup>93</sup>*

Fathoni menjelaskan karena di desa tidak ada badan amil zakat, maka zakat itu langsung di berikan kepada orang yang berhak menerima dengan alasan karena badan amil hanya dibentuk ketika bulan suci Ramadhan.

Menurut hasil wawancara dengan Tatik yang dalam hal ini beliau sebagai pekerja sandal:

*“Setahu saya diberikan kepada langsung kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang miskin”<sup>94</sup>*

Tatik menjelaskan menurut sepengetahuan nya zakat itu langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti orang miskin.

<sup>92</sup> Daya, wawancara (Sidoarjo, 6 Januari 2018).

<sup>93</sup> Fathoni, wawancara (Sidoarjo, 5 Januari 2018).

<sup>94</sup> Tatik, wawancara (Sidoarjo, 8 Januari 2018)

Secara teori Al-Qur'an telah menetapkan dan menjelaskan kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) : 60) :

*“orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Setiap harta yang diperoleh dan sudah mencapai nishabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 3 orang yang mengeluarkan Zakat nya dengan cara diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, dan 2 orang yang mengeluarkan zakatnya melalui panitia zakat pada saat perdagangannya sudah mencapai nishab maka ia mengeluarkan zakat tijarah itu sebesar 2,5% sebab sudah kewajibannya untuk mengerluarkannya.

Demikian penjelasan demi penjelasan yang telah penulis uraikan antara realita yang terjadi dengan teori yang ada untuk disesuaikan keduanya. Desa Wadungasri menjadi salah satu contoh desa yang produktif dalam melaksanakan zakat, akan tetapi kurangnya pengetahuan diantara mereka dalam hal zakat maka perlu adanya penyesuaian tentang teori-teori zakat pada desa yang penduduknya sebagian besar adalah usaha sandal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan penelitian skripsi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah di desa Wadungasri kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo maka dalam bab ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat di desa Wadungasri kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang zakat tijarah sangat beragam yaitu:
  - a. pemahaman tentang ukuran zakat yaitu masyarakat mengetahui kalau zakat tijarah ini dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, yang mengetahui tentang ukuran zakat ini sebanyak 4 orang.
  - b. Pemahaman Masyarakat desa Wadungasri hanya berzakat dengan cara memilih salah satu antara zakat tijarah dan zakat mal dengan alasan karena mereka memahami bahwa kewajibannya hanya mengeluarkan 1 zakat. Padahal kewajiban seharusnya sebagian masyarakat wajib mengeluarkan kedua zakat tersebut karena dalam kasus ini zakat mal yang selama ini dikeluarkan oleh masyarakat, zakat mal karena adanya toko emas yang berbentuk uang zakatnya. Dan zakat tijarah wajib dikeluarkan karena adanya toko sandal yang berbentuk uang pula zakatnya.

Disimpulkan dari hasil wawancara bahwa masyarakat yang mengeluarkan zakat tijarah sebesar 40% dan yang mengeluarkan zakat mal sebesar 60%.

2. Pemahaman tentang *mustahik* yaitu di dalam al-Qur'an ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dalam prakteknya ada 3 orang yang memberikan zakatnya kepada fakir dan miskin karena itu yang lebih mudah ditemukan disekitar mereka.

## B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas terutama bagi para pengusaha sandal dan emas tentang zakat hasil perdagangan, maka dirasa perlu untuk:

1. Bagi *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
  - a. Setiap orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena zakat berguna untuk membersihkan diri dan harta. Meskipun zakat yang dikeluarkan ada yang dengan membayar zakat mal, tujuannya sama yaitu untuk membersihkan harta maka sebaiknya tetap dikeluarkan zakatnya.
  - b. Untuk dapat mengeluarkan zakat tijarah dan zakat mal dengan baik maka sebaiknya dilakukan perhitungan dalam setiap pengeluarannya sehingga manajemen dalam berzakat dapat terpenuhi.

2. Menerbitkan buku panduan zakat hasil perdagangan. Dimana nantinya buku panduan tersebut selain bisa digunakan sebagai penambah keilmuan, juga diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan zakat hasil perdagangan.
3. Mengadakan sosialisasi tentang bagaimana cara menzakati hasil perdagangan dan bagaimana cara menghitung dengan baik dan benar, serta diharapkan dari sosialisasi tersebut bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat khususnya para pengusaha, mengingat betapa pentingnya kedudukan zakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun ibadah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhariy, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

Al-Thabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Al-Thabariy*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Penjelasan Shahih Al Bukhary*, jilid 8, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Bigha, Musthafa Daib. *Tadzhib Fi Adilati Matan al-Ghayah Wa al-Taqrib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1978.

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Bandung: Marja, 2004.

Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1; Surabaya: Karya Abditama, 2011.

Creswell, John W, *Research Design Qualitative, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy- Syifa', 1984.

Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN press, 2012.

Fuad, M. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Jakarta: Pen. Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.

Mu'iz, Fahrur. *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.

Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Nashiruddin Al-Bani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Qardawi, Yusuf, *Kiat Islam mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Syahril Hakim, Jakarta: Gema, Insani, 1995.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, jilid 1*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, Bandung: Tafakur, (Kelompok HUMANIORA)-Anggota Ikapi berkhitmat untuk umat. 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indoneisa, 2010.

Syaifuddin, Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Tim Penyusun, *Antologi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

## **B. JURNAL**

Lailatul Fitriyah. *Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*, Skripsi: Malang, 2012.

Selamat Riadi. *Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)*, Skripsi: Yogyakarta, 2010.

Istiqomah. *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Madu*, Skripsi: Semarang, 2011.

Arif Rahman Hakim. *Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi Di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi: Malang, 2009.

Ubaidillah. *Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Skripsi: Malang, 2014.

### C. WEBSITE

<https://hargakini.com/harga-emas-24-karat-antam/2/>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Gambar 0.1 Saat berada di Kantor Kepala Desa Wadungasri bersama Bapak Abdul dan Hasan**





**Gambar 0.2 Toko sandal milik Bapak H. Anshor**



**Gambar 0.3 Toko Tas, Sandal dan Sepatu milik Bapak Taufiq**



**Gambar 0.4 Ibu Tatik sebagai pekerja di Home Industri Sandal**



**Gambar 0.5 Bapak Fathoni sebagai pemilik usaha sandal**



**Gambar 0.6 Bapak Samsul sebagai pekerja di Home Industri Sandal**

**Tempat pembuatan sandal milik Bapak H. Anshor**







**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN WARU  
KEPALA DESA WADUNGASRI**

Jl. Balai Desa No. 1 (031) 8669290  
Wadungasri - Waru, 61256

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/ 071/438.7.6.11/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ANA ROFIQI  
NIM : 14220044  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah mengadakan penelitian (research) pada instansi kami mulai tanggal 27 Nopember 2017 s.d 26 Januari 2018 sehubungan dengan Skripsinya yang berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT TIJARAH ( STUDI DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO".

Demikian surat keterangan ini kami agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wadungasri, 19 Pebruari 2018  
Kepala Desa Wadungasri



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA DIRI**

Nama : Ana Rofiqi  
 Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Maret 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Raya Wadungasri Gedongan  
 Waru Sidoarjo  
 Nomor Telepon : 085 854 487 729  
 Email : [anarofiqi18@gmail.com](mailto:anarofiqi18@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

2000-2002	:	TK Muslimat NU Gedongan
2002-2008	:	MI Darul Ulum Gedongan
2008-2011	:	MTs. Mamba'ul Ulum Mojokerto
2011-2014	:	SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo
2014-2018	:	S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang